



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Maret 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Maret 2017

Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Karanganyar

NAMA SOP : PENYUSUNAN LKJIP

Dasar Hukum :

1	Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2	Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

1	SOP surat masuk dan surat keluar.
2	Laporan Realisasi Anggaran/Keuangan
3	
4	

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

- 1 - Apabila data kinerja tidak didokumentasi secara tertib, akan kesulitan pada saat pengumpulannya.

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LKjIP.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LKjIP

Uraian Prosedur		Bagian Organisasi SETDA	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
			Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tim Penyusun	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1			2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Inspektur memerintahkan penyusunan LKjIP berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Penyusunan LKjIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja OPD, serta membentuk Tim Penyusun LKjIP.							Mulai 1	SE Sekretaris Daerah tentang Penyusunan LKjIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja OPD	1 hari	- Lembar disposisi	



